



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Fatmawati binti M. DG. Patappa, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.04 RW.02, Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat.

melawan

Yardi Pa Ada, S.H. bin Drs. Jafet Pa Ada, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan strata satu, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT.04 RW.02, Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 60/Pdt.G/2018/PA Dgl. Tanggal 25 Januari 2018, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 2 Mei 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA Dgl.



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan Kutipan Aktan Nikah Nomor 245/20/VII/2011 Tanggal 15 Juli 2011.

2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah pindah.

3. bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang masing masing bernama :

- Ayu bin Yardi, umur 17 tahun.
- Anisa binti Yardi, umur 11 tahun.
- Imam bin Yardi, umur 1 tahun 7 bulan.

4. bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering bertengkar karena Tergugat peminum minuman keras, bermain judi, melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, dan pernah di penjara karena kasus penipuan serta selingkuh dengan perempuan lain dan tidak menafkahi Penggugat.

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dua tahun terakhir sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

6. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibina lagi sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah tidak bisa terwujud, sehingga agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik bagi Penggugat untuk mengakhiri permasalahan Penggugat dan Tergugat.

7. biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA Dgl.



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah.

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pendiriannya.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/20/VII/2011 Tanggal 15 Juli 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Zulaiha, S.Sos., M.si. bin Jamaludin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan strata dua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tante Penggugat, kenal dengan Tergugat.
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Ayu, Anisa dan Imam.
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014.
- bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat peminum minuman keras,

Halaman 3 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA Dgl.



bermain judi, melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, melakukan penipuan sehingga di penjara dan tidak menafkahi Penggugat.

-bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Tergugat yang meninggalkan Penggugat.

-bahwa sejak pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali dan saksi tidak pernah melihat Tergugat menafkahi Penggugat dan anak Penggugat.

-bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya itu.

2. Randi bin Mas Din, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.04 RW.02, Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat selain tetangga.

-bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Ayu, Anisa dan Imam.

-bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014.

-bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat peminum minuman keras, bermain judi, melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, melakukan penipuan sehingga di penjara dan tidak menafkahi Penggugat.

-bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Tergugat yang meninggalkan Penggugat.

-bahwa sejak pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali dan saksi tidak pernah melihat Tergugat menafkahi Penggugat dan anak Penggugat.

-bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya itu.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Halaman 4 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA Dgl.



Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berakibat gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan Hakim Majelis telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Ayu bin Yardi, umur 17 tahun, Anisa binti Yardi, umur 11 tahun dan Imam bin Yardi, umur 1 tahun 7 bulan, tetapi karena Tergugat peminum minuman keras, bermain judi, selalu marah bila dilarang minum-minuman keras, melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, melakukan penipuan sehingga di penjara serta tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2016 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Halaman 5 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA Dgl.



Menimbang dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Mei 1997, harus dibuktikan dengan akta nikah atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/20/VII/2011 Tanggal 15 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 2 Mei 1997.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan tante dan tetangga Penggugat sebagai saksi, masing-masing bernama Zulaiha, S.Sos., M.si. bin Jamaludin dan Randi bin Mas Din.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut telah dewasa memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*.

Halaman 6 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA Dgl.



Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di depan persidangan, ternyata keduanya sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2014 karena Tergugat peminum minuman keras, bermain judi, melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, melakukan penipuan sehingga di penjara serta tidak menafkahi Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi tersebut menurut Majelis Hakim saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 2 Mei 1997.
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tidak rukun sering bertengkar karena Tergugat peminum minuman keras, bermain judi, melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, melakukan penipuan sehingga di penjara dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya.
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim mengkualifisir bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar sehingga berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa dari hasil kualifisir tersebut, Majelis Hakim mengkonstituir bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal secara langsung (*direct*

Halaman 7 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA Dgl.



evidence) membuktikan terjadinya perpecahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak hanya karena Tergugat peminum minuman keras, bermain judi, melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, melakukan penipuan sehingga di penjara dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian akan berdampak buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak mereka, tetapi perkawinan akan menimbulkan mudarat sehingga tidak berguna dipertahankan jika tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana halnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat belum lama berpisah tempat tinggal, tetapi dipastikan tidak akan hidup rukun kembali karena Penggugat di dalam persidangan terlihat sudah berteguh hati untuk bercerai, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka perkawinan Penggugat dan tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhisiyah*, halaman 421 yang berbunyi:

Halaman 8 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA Dgl.



إذا ادعت الزوجة اضراراً الزوج لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من لقاظ

التفريق بينها وبينه فإن أثبت دعواها وعجز القاضي عن إصلاح بينهما طلق
عابها طلقه بآئنة

*Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,....
dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim agar ia dengan suaminya
dicerai. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak
ba'in.*

Menimbang bahwa dari hasil kualifikasi dan konstatir, Majelis Hakim mengkonstituir berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat (Yardi Pa Ada, S.H. bin Drs. Jafet Pa Ada) terhadap Penggugat (Fatmawati binti M. DG. Patappa) dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 9 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA Dgl.



Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Yardi Pa Ada, S.H. bin Drs. Jafet Pa Ada) terhadap Penggugat (Fatmawati binti M. DG. Patappa).
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala dalam pelayanan sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami: Rustam, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Rustam, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA Dgl.



ttd

Ruhana, Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp391.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Pengadilan Agama Donggala
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 11 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 60 /Pdt.G/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)